

Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan di Masyarakat

Febrina Hertika Rani*, Dea Justicia Ardha, Heni Marlina

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

*Correspondence email: febrinaarani@gmail.com

Abstrak. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda satu dengan yang lain. tak mudah, untuk memahami kejahatan itu sendiri. Hingga saat ini berkembanglah ilmu kriminologi, ilmu Dalam ilmu kriminologi, ada banyak teori untuk memahami kejahatan Pada era modern, Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dan membahas kejahatan dan penyimpangan tingkah laku manusia baik sebagai sebuah gejala sosial maupun Psikologi. Oleh karena itu, dunia hukum membutuhkan disiplin ilmu lain yang mampu menjelaskan setiap penyimpangan, kaitannya dengan Perilaku, serta situasi psikologis tertentu yang memotivasi perilaku kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa hubungan teori psikoanalisis dan teori pengembangan moral terhadap terjadinya suatu kejahatan di masyarakat? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu "conscience" (hati Nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Seseorang yang melakukan perilaku terlarang karena hati Nurani, atau *superego*-nya begitu lemah dan tidak sempurna sehingga egonya tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id* (suatu bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Dan dalam Teori Pengembangan moral, sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak. Namun jika pemahaman moral kurang dan *superego* tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan *Id*, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan *superego* dan *id* akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan. Moral didefinisikan oleh para ahli psikologi sebagai suatu sikap dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang membantu orang tersebut untuk memutuskan apa yang benar dan salah. Seperti yang dikatakan Piaget dan kemudian dikembangkan oleh Kohlberg, membuktikan bahwa pertumbuhan dalam penalaran moral adalah proses perkembangan moral yang merupakan suatu proses pembentukan struktur kognitif, untuk menunjukkan bahwa perkembangan moral terkait dengan struktur kognitif. Tradisi ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku moral seorang individu (dalam hal apa yang dianggap benar dan salah) dalam beberapa hal terkait dengan penalaran moral mereka (Blasi, 1980) dan dengan demikian terdapat sejumlah pilihan yang terlibat dalam keputusan untuk memerankan perilaku moral tersebut.

Kata kunci: Kejahatan; Kriminologi; Teori; Psikoanalisis; Moral

Abstract. *Crime is a complex phenomenon that can be understood from different sides. Thus, it is not easy to understand the crime itself. Until now, the science of criminology has developed. In criminology, there are many theories to understand crime. In the modern era, criminology is defined as a science that studies and discusses about crime and human behavior deviations both as a social phenomenon or psychology. Therefore, the legal world requires other disciplines that are able to explain each deviation, its relation to behavior, as well as certain psychological situations that motivate criminal behavior. The problem in this research is what is the correlation between psychoanalytic theory and moral development theory on the occurrence of a crime in society? This research uses normative research. Psychoanalytic theory of criminality links delinquent and criminal behavior with a "conscience" that either this is so controlling that it causes feelings of guilt or he is so weak that he cannot control the individual's urges, and for a needs that must be met immediately. A person who performs forbidden behavior because his conscience, or superego is so weak and imperfect that his ego is unable to control the impulses of the id (a part of the personality that contains strong desires and urges to be satisfied and fulfilled). And in the theory of moral development, it is actually a moral understanding of right and wrong that has been instilled since childhood. However, if moral understanding is lacking and the superego is not fully developed, as a result, children can grow up to be individuals who are less able to control the impulses of the Id, and are willing to do anything to achieve what they need. According to this view, crime is not the result of a criminal personality, but of ego weakness. The ego that is not able to bridge the needs of the superego and the id will be weak and make humans vulnerable to deviations. Moral is defined by psychologists as an attitude and belief having by a person that helps to decide what is right and wrong. As Piaget said and later developed by Kohlberg, prove that moral growth is a process of moral development which is a process of forming cognitive structures, to show that moral development is related to cognitive structures. This tradition is based on the assumption that an individual's moral behavior (in terms of what is considered as right and wrong) in some related to their moral (Blasi, 1980) and thus there are a number of choices involved in the decision to act out that moral behavior.*

Keywords: Crime; Criminology; Theory; Psychoanalyst; Moral

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai kejahatan yang terjadi dalam masyarakat pada akhir-akhir ini merupakan suatu fenomena yang selalu menjadi topik utama pembicaraan karena selalu menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kejahatan pasti selalu terjadi dimana terdapat masyarakat yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan sendiri merupakan suatu delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dan tumbuh di dalam keyakinan hidup manusia atau masyarakat itu sendiri. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata “jahat” yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, atau sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan ataupun suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan) (Suharso dan Retnoningsih, 2011).

Sue Titus Reid menyatakan sebuah pernyataan tentang kejahatan, ia menyatakan bahwa kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum pidana baik itu tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembedaan dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut: (a) Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat; (b) Merupakan pelanggaran hukum pidana; (c) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan ataupun pembedaan yang diakui secara hukum; dan (d) Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. (Zaidan, 2016). Kejahatan adalah suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Emile Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak dapat dimusnahkan sampai tuntas. Radcliff Brown telah mendefinisikan kejahatan sebagai suatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana (Abdussalam, 2007)

Sutherland juga mengungkapkan pendapatnya tentang kejahatan, yang mana menurutnya kejahatan itu

memiliki arti sebagai suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan, yang mana Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sesuai dengan perkembangannya Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan itu adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatihan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial (Anwar, 2010). Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi (Priyanto, 2012).

Meningkatnya berbagai macam kejahatan di masyarakat Indonesia ini menjadi suatu keprihatinan tersendiri, dimana banyak sekali jenis tindak kejahatan seperti pembunuhan, penipuan, kekerasan seksual, dan masih banyak lagi bentuk tindak kejahatan lainnya. Ini disebabkan pola kehidupan masyarakat sosial yang terus menerus mengalami perkembangan dan peningkatan disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu zaman waktu atau zaman tertentu dengan zaman waktu atau zaman tertentu lainnya sehingga terdapat berbagai bentuk tindak kejahatan dan penyimpangan juga turut serta mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Akan tetapi hal ini dapat diketahui untuk ciri-ciri dari setiap pelaku yang melakukan tindak kejahatan apabila kita bisa mengamati dan mengetahui teori-teorinya. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan ada berbagai macam contohnya saja yang sudah menjadi umum adalah masalah ekonomi, ini sudah sangat mendasar sekali dan tidak bisa kita hindari lagi (Ikawati, 2019).

Kejahatan dalam kenyataannya terjadi sepanjang masa dan terlihat peningkatannya, pada saat sekarang ini dan jumlah yang melakukan kejahatan semakin bertambah. Ini sejalan dengan perkembangan pengaruh budaya asing dan peniruan gaya hidup barat yang sekarang ini merasuki masyarakat di Indonesia (Rajamuddin, 2015). Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari

berbagai sisi yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah, untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Hingga saat ini berkembanglah ilmu kriminologi, ilmu yang membantu mempelajari segala sesuatu mengenai kejahatan (Santoso dan Zulfa, 2020). Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan (Susanto, 2011).

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan Topinand (1897) ahli antropologi Perancis. Sebelumnya kriminologi menggunakan istilah antropologi criminal (Abdussalam, 2007). Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), berdasarkan kesimpulan praktis kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut. Dalam ilmu kriminologi, ada banyak teori untuk memahami kejahatan (Anwar, 2010). Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu (Sahetapy, 1982). Menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri (Gurvitch, 1961). Pada era modern, Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang mengkaji dan membahas kejahatan dan penyimpangan tingkah laku manusia baik sebagai sebuah gejala sosial maupun Psikologi. Oleh karena itu, dunia hukum membutuhkan disiplin ilmu lain yang mampu menjelaskan setiap penyimpangan, kaitannya dengan Perilaku, serta situasi psikologis tertentu yang memotivasi perilaku kejahatan (terdesak, panik, marah, cemburu, depresi, gangguan jiwa) diantaranya adalah teori biologis, teori sosiogenis, teori pengembangan moral (*Moral Development Theory*), teori Psikoanalisis, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji hubungan teori psikoanalisis dan teori pengembangan moral terhadap terjadinya suatu kejahatan di masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Asikin, 2006). Untuk menghimpun bahan digunakan metode *library research*, yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya, yang menekankan pada penelitian terhadap literatur hukum kriminologi dan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan dasar-dasar kriminologi dan teori-teori pembuktian. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Teori Psikoanalisis Terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan di Masyarakat

Sigmund Freud merupakan seorang psikolog berasal dari Wina, Austria (Freud, 2002a). Freud lahir tepatnya pada tanggal 6 Mei 1856 di Freigery sebuah kota kecil, yang sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan Pribrar, Cekoslowakia, Austria dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939 (Freud, 2002b). Freud sebagai pemikir besar abad ke-20 yang turut menentukan cara bagaimana kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Penemuan yang mengakibatkan nama Freud menjadi mashur adalah psikoanalisa. Sebagai pendiri psikoanalisa (Walgito, 2002), walaupun psikoanalisa ini berasal dari campur tangan ide-ide Josep Breuer namun istilah ini diciptakan oleh Freud sendiri dan muncul untuk pertama kali pada tahun 1896. Di sini Freud tidak memberikan suatu batasan dalam arti yang sebenarnya. Secara agak umum boleh dikatakan bahwa psikoanalisa merupakan suatu pandangan baru tentang manusia pada abad 20-an, dimana ketidaksadaran memainkan peranan sentral. Pandangan ini mempunyai relevansi praktis, karena dapat digunakan dalam mengobati pasien-pasien yang mengalami gangguan-gangguan psikis. Teori psikoanalisa lahir dari praktek dan tidak dari sebaliknya (Freud, 1984). Sigmund Freud, penemu dari psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari "*an overactive conscience*" yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda. Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu "*conscience*" (hati Nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak

dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi (Santoso dan Zulfa, 2020).

Seseorang yang melakukan perilaku terlarang karena hati Nurani, atau *superego*-nya begitu lemah dan tidak sempurna sehingga *egonya* tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id* (suatu bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Pendekatan psikoanalisis masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Ada 3 prinsip dasar yang menarik kalangan psikologis dalam mempelajari kejahatan, yaitu: (1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka; (2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan; dan (3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis (Santoso dan Zulfa, 2020). Perilaku kriminal merupakan representasi dari *id* (suatu bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi), yang tidak terkendalikan oleh ego dan super ego. *Id* ini merupakan impuls yang memiliki prinsip kenikmatan (*Pleasure Principle*). Ketika prinsip itu dikembangkan, Super-ego terlalu lemah untuk mengontrol impuls. Akibatnya, perilaku untuk sekehendak hati asalkan menyenangkan muncul alam diri seseorang. Dianalogikan sebagai berikut: (a) *id* diibaratkan kuda yang selalu ingin lari dan mempunyai naluri untuk bebas; (b) Ego ibarat Tali pedati yang mengontrol kuda; (c) Super ego ibarat sais. Bersama ego/tali kendali *superego*/sais mengatur dan mengarahkan tingkah laku (yang ingin dilakukan oleh *id*/kuda) agar tidak keluar jalur dan sesuai dengan harapan/norma masyarakat; dan (d) Mengapa super-ego lemah? Super ego diperoleh melalui ajaran orangtua, sekolah, pendidikan agama dan sebagainya. Disini terdapat nilai2 moral yang memberi batasan baik/buruk. Berkaitan dengan suara hati (*conscience*) ada didikan yang terlalu lemah/tidak diawasi, ada juga didikan dan ajaran yang diberikan secara kaku dan keras sehingga individu menjadi berontak dan menentang, sehingga sulit untuk menjaga ego agar tetap dijalurnya. (Tobing, 2016)

Orang dengan *superego* yang berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum; cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan untuk meredakan *superego* karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah. Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip "kesenangan". Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh *Id*. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal

atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya bisa bekerja sebagai *superego* yang mengimbangi dan mengontrol *Id*. Namun jika pemahaman moral kurang dan *superego* tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan *Id*, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan *superego* dan *id* akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan (Margaretha, 2013). Prinsip realitas juga terkait dengan seseorang yang tidak mampu menunda kepuasan segera untuk mencapai keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Dengan kata lain, pelaku kriminal adalah orang yang telah gagal untuk mengontrol dari prinsip kesenangan dengan prinsip realitas (Margaretha, 2013). Psikoanalisis memiliki dua dimensi, yaitu sebagai aliran psikologi dan teknik terapi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak membahas kepribadian manusia beserta dinamikanya. Dan sebagai teknik terapi, psikoanalisis bertolak dari anggapan bahwa gangguan jiwa dapat terjadi karena faktor organis dan terutama faktor psikologis oleh karena itu untuk menyembuhkan gangguan jiwa maka harus diawali dengan mengungkap akar permasalahannya, yaitu yang bersumber dari faktor-faktor psikologis penderita. mengungkap akar permasalahannya, yaitu yang bersumber dari faktor-faktor psikologis penderita (Thohir, 2018). Psikoanalisis pada dasarnya merupakan suatu pemikiran tentang psikis/kesadaran manusia dan struktur alam bawah sadarnya (Baker, 2004).

Hubungan Teori Pengembangan Moral Terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan Di Masyarakat

Saat ini kita ketahui bahwa negara kita sedang berada dalam krisis berbagai macam masalah yang tak kunjung usai seperti pelecehan seksual dan korupsi yang semakin parah dari tahun ke tahun, kondisi ini diperburuk dengan krisis moral dan budi pekerti para pemimpin bangsa yang berimbas kepada generasi muda, tawuran antar pelajar, perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba, budaya tak tahu malu, tata nilai dan norma yang semakin merosot tidak hanya di perkotaan tapi sudah merambah ke pedesaan. Akibat yang ditimbulkan dari adanya krisis moral dan budi pekerti tersebut cukup serius dan tidak dapat dianggap lagi sebagai suatu persoalan sederhana, karena tindakan-tindakan tersebut sudah menjurus kepada tindak kriminal (Budiningasih, 2013). Pada dasarnya moral merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Menurut Rogers, moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan

kelompok sosial dan masyarakat. Moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu oleh nilai-nilai sosial budaya dimana individu sebagai anggota sosial (Ali dan Asror, 2006). Sehingga dapat disimpulkan bahwa moral adalah suatu nilai atau norma-norma tentang baik dan buruk benar atau salah etis atau tidak etis, yang dijadikan sebagai pegangan seseorang atau sekelompok orang tertentu untuk mengatur tingkah lakunya.

Moral didefinisikan oleh para ahli psikologi sebagai suatu sikap dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang membantu orang tersebut untuk memutuskan apa yang benar dan salah. Selanjutnya Hook menyatakan bahwa konsep moralitas itu sendiri dipengaruhi oleh aturan dan norma budaya di mana seseorang dibesarkan, sehingga terinternalisasi dalam diri orang tersebut. Moralitas bukanlah merupakan bagian dari “perlengkapan standar” pada saat seseorang dilahirkan, karena seseorang dilahirkan tanpa moral. Dua orang ahli yang berpengaruh dalam teori perkembangan moral adalah Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg. Dalam membahas teori perkembangan moral Kohlberg, kita tidak dapat melepaskan dari karya Piaget tentang perkembangan moral. Piaget merupakan peletak dasar teori perkembangan moral dengan pendekatan kognitif. Piaget menolak pandangan nativisme bahwa moralitas adalah sesuatu yang diturunkan serta pandangan teori belajar sosial yang menyatakan bahwa moralitas didapatkan dari orang lain. Piaget dan kemudian dikembangkan oleh Kohlberg, membuktikan bahwa pertumbuhan dalam penalaran moral adalah proses perkembangan moral yang merupakan suatu proses pembentukan struktur kognitif Piaget dan Kohlberg menggunakan istilah moral judgment yang sering diartikan dengan penalaran moral, untuk menunjukkan bahwa perkembangan moral terkait dengan struktur kognitif (Nurhayati, 2006).

Seperti yang dikutip dari sebuah Jurnal “*There is a long tradition in psychology concerning the study of moral reasoning and its link to behaviour. The tradition is based on the assumption that an individual's moral behaviour (in terms of what is considered to be right and wrong) is in some way linked to their moral reasoning (Blasi, 1980) and that as such there is a certain amount of choice involved in decisions to act out moral behaviours. Moral development was conceptualised by Kohlberg as consisting of six sequential stages, with reasoning becoming more complex and abstract with respect to understanding of a universal principle of justice, as individuals progress through the stages*” (Palmer, 2003). Ada satu tradisi yang cukup lama dilakukan dalam psikologi tentang sebuah studi mengenai penalaran moral dan hubungannya dengan perilaku. Tradisi ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku moral seorang individu (dalam hal apa yang dianggap benar dan salah) dalam beberapa hal terkait dengan penalaran moral mereka (Blasi, 1980) dan dengan demikian terdapat sejumlah pilihan yang terlibat dalam keputusan untuk memerankan

perilaku moral tersebut. Perkembangan moral dikonseptualisasikan oleh Kohlberg yang terdiri dari enam tahap berurutan, dengan penalaran menjadi lebih kompleks dan abstrak sehubungan dengan pemahaman prinsip universal keadilan, sebagai kemajuan individu melalui beberapa tahapan).

Psikolog Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap:

1. *Preconventional stage* atau tahap prakonvensional, disini diatur moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas lakukan dan jangan lakukan untuk menghindari hukuman.
2. *Conventional level* atau tingkat konvensional, remaja biasanya berfikir pada tingkat ini dimana seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat, lebih jauh lagi mereka lebih berusaha menegakkan aturan-aturan itu.
3. *Postconvention level* atau tingkatan poskonvensional, tingkatan ini individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban (Kahar, 2016).

Pada tahap *Preconventional stage*, disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari sebuah hukuman, biasanya terjadi pada anak-anak berumur 9th sampai dengan 11th. Pada tahap *Conventional level*, biasanya terjadi pada usia remaja, pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Dan akhirnya pada tahap *Postconvention level*, individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan social sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip etika moral dan kewajiban-kewajiban. Menurut Kohlberg dan kawan-kawannya, kebanyakan delinquent dan penjahat berpikir pada tingkatan pra konvensional. Akan tetapi, perkembangan moral yang rendah atau tingkatan pra-konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan, ada beberapa faktor-faktor lain yang ambil bagian, seperti situasi atau ada tidaknya ikatan social yang penting (Santoso dan Zulfa, 2020).

SIMPULAN

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu “*conscience*” (hati Nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Seseorang yang melakukan perilaku terlarang karena hati Nurani, atau *superego*-nya begitu lemah dan tidak sempurna sehingga *egonya* tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id* (suatu

bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Dan dalam Teori Pengembangan moral, sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak. Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan Id, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan. Moral didefinisikan oleh para ahli psikologi sebagai suatu sikap dan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang membantu orang tersebut untuk memutuskan apa yang benar dan salah. Seperti yang dikatakan Piaget dan kemudian dikembangkan oleh Kohlberg, membuktikan bahwa pertumbuhan dalam penalaran moral adalah proses perkembangan moral yang merupakan suatu proses pembentukan struktur kognitif, untuk menunjukkan bahwa perkembangan moral terkait dengan struktur kognitif. Tradisi ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku moral seorang individu (dalam hal apa yang dianggap benar dan salah) dalam beberapa hal terkait dengan penalaran moral mereka (Blasi, 1980) dan dengan demikian terdapat sejumlah pilihan yang terlibat dalam keputusan untuk memerankan perilaku moral tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H.R. 2007. *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung.
- Ali, M Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Muhammad dan Muhammad Asror. 2006. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Thahir, 2018, *Psikologi Kriminal*, <http://repository.radenintan.ac.id/10893/1/BUKU%20DARAS%20PSIKOLOGI%20KRIMINAL.pdf>, diakses 8 Maret 2021.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Budiningsih, Asri. 2013. *Pembelajaran Moral*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Chris Baker. 2004. *The Sage of Cultural Studies Dictionary*. London: Sage Publication.
- Emma J. Palmer, 2003, An Overview of the Relationship Between Moral Reasoning and Offending. *Australian Psychologist*, 36(3).
- Georges Gurvitch. 1961. *Sociology of Law dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro*, Jakarta: Barata.
- David Hizkia Tobing, dkk, 2016, Bahan Ajar Psikologi Kriminologi, Program studi Psikologi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, diakses 8 Maret 2021. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/aa3b2a6d950ec004f20028ef8459ea8c.pdf.
- Ikawati, Linda. 2019, Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia, *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2).
- Kahar, Fauziah. 2016. Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama di Muka Umum (Studi Kasus di Kabupaten Soppeng Tahun 2011 s/d Tahun 2014). *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Margaretha, 2013, *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan*, https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/, diakses 8 Maret 2021.
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rajamuddin, A. 2015, Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar, *Jurnal Al-Risalah*, 15(2).
- Rohmah, Siti Nurhayati. 2006, Telaah Kritis Terhadap Teori Perkembangan Moral Lawrence Kohlberg. *Jurnal Paradigma*, 2(1).
- Sigmund Freud. 2002a. *Kenangan Masa Keci Leonardo da Vinci*, terj. Yuli Winarno, Yogyakarta: Jendela.
- Sigmund Freud. 2002b. *Peradaban dan Kekecewaan*, terj. Apri Danarto, Yogyakarta: Jendela.
- Sigmund Freud. 1984. *Memperkenalkan Psikoanalisa*, terj. Dr.K. Bertens. Jakarta: Gramedia.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.
- Soekanto, Soerjon dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto. I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2020. *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahetapy. 1982. *Parados Kriminologi*, Jakarta: Rajawali.
- Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.